

ANALISIS HUKUM SISTEM PEMBAYARAN ROYALTI DALAM PENGGUNAAN MUSIK PADA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA

Dr. Suparno, SH.,MH.,MM

Dosen Tetap Di Universitas Borobudur

E-mail : drsuparnohki@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sisi HKI yang tidak dapat dielakkan terutama dewasa ini adalah semakin erat pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. HKI menjadi semakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industri dan perdagangan internasional. Dalam kebijakan HKI nasional, Indonesia telah turut serta dalam komunitas global, dengan telah meratifikasi Persetujuan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994, dengan demikian Indonesia terikat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pula mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan sebagai hak cipta yaitu karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*). Permasalahan yang menjadi pembahasan bagaimana sistem pengaturan pembayaran royalti berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana komposisi pembayaran royalti antara pencipta musik pada karya cipta sinematografi di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dalam penggunaan musik pada karya cipta sinematografi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta tersebut, maka dapat diketahui bahwa

LMKN merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Royalti yang ditarik oleh LMKN dari pengguna adalah atas pemakaian/pemutaran/pemanfaatan musik dan/atau Lagu untuk layanan publik yang bersifat komersial. Di dunia populer disebut royalti atas *Performing Rights*. Sederhananya, *Performing Rights* adalah hak untuk penggunaan musik yang diperdengarkan di tempat umum, misalnya di restoran, kafe, Mall, Bioskop, Karaoke, Pub, Bar, transportasi publik, radio, konser, dan lain-lain. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa atas karya cipta yang telah berbentuk nyata dan telah diperdengarkan/dipublikasikan/dideklarasikan maka saat itu juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta

Kata Kunci : Royalti, Hak Cipta, Sinematografi

ABSTRACT

One of the aspects of IPR that cannot be avoided especially today is the increasing influence of IPR in international trade. IPR is becoming increasingly important given its enormous role in the life of industry and international trade. In the national IPR policy, Indonesia has participated in the global community, by ratifying the WTO Agreement (Agreement Establishing the World Trade



Organization) through Law No. 7 of 1994, thus Indonesia is bound by the rules issued by the WTO, including the agreement TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). In Law No. 28/2014 concerning Copyright, it also regulates works that are protected as copyright, namely cinematographic works. Cinematography is a mass communication media for moving images. Issues that are under discussion are the royalty payment payment system based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights, how the composition of royalty payments between music creators in cinematographic works in Indonesia, how the legal protection of creators in the use of music in cinematographic copyright works in Indonesia. Based on the provisions of Article 89 paragraph (1) of the Copyright Law, it can be seen that the LMKN represents the representation of the interests of the Creator and the interests of the Owners of Related Rights. Then in Article 10 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2018 concerning Procedures for Application and Issuance of Operational Permits and Evaluation of Collective Management Institutions. Royalties withdrawn by LMKN from users are for the use / playback / utilization of music and / or songs for public commercial services. In the popular world it is called royalty for Performing Rights. Simply put, Performing Rights is the right to use music that is exchanged in public places, for example in restaurants, cafes, malls, cinemas, karaoke, pubs, bars, public transportation, radio, concerts, and others. Copyright Law No. 28 of 2014 that for copyrighted works that have been in the form of real and have been heard / published / declared, they have also been protected by the Copyright Act at that time.

Keyword : Royalty, Copyright, Cinematographic

PENDAHULUAN

Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari HKI di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan seterusnya. Seiring dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan berdasarkan ratifikasi atas kesepakatan (perjanjian) Internasional dalam Putaran Uruguay sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, dimana Indonesia menyatakan persetujuannya terhadap TRIPs dalam kerangka perlindungan HKI, maka pemerintah Indonesia melakukan

penyesuaian kembali terhadap peraturan perundangan yang mengatur mengenai Hak Cipta.

Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang mengatur mengenai Hak Cipta, UndangUndang No. 7 Tahun 1987 tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang HKI merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif¹ bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC.² Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar Pasal 40 UUHC adalah ciptaan lagu/musik (huruf d). Pesatnya perkembangan di dunia musik tidak lepas dari peranan media yang dalam hal ini media elektronik yang sering melakukan penyiaran ataupun pengumuman musik, baik musik dalam negeri ataupun musik mancanegara. Dengan adanya penyiaran atau pengumuman musik melalui program acara musik pada televisi dan radio maka musik tersebut akan cepat terkenal sehingga dapat menaikkan tingkat kepopuleran artis yang

membawakan musik tersebut. Penyiaran atau pengumuman selain melalui media radio dan televisi

PERNYATAAN MASALAH

Perlindungan hukum hak cipta musik dalam pemberian royalti merupakan masalah serius dan berkembang dewasa ini. Tingkat pelanggaran hak cipta semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya tindakan pembajakan suatu hak cipta membuat hak ekonomi pencipta dalam bentuk royalti menjadi terhambat bahkan tak terbayarkan padahal hak ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Eksistensi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kini dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak yang terkait di dalamnya atas suatu karya cipta dipandang perlu untuk disuarakan dalam rangka mengembangkan kreativitas serta memberikan rasa aman pada pencipta untuk menciptakan sesuatu.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pungutan dan pendistribusian royalti dapat diminimalisir bila terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak

¹ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika, 1994, hlm. 100. ² Indonesia, Undang-Undang

tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Pasal.1 ayat (1).

cipta dan pembayaran royalti hak cipta. Pengelolaan royalti yang baik dari organisasi profesi memiliki peran penting pula dalam meminimalisir pelanggaran terhadap suatu hak cipta. Kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai *collecting society* yang mendapat kuasa dari pencipta musik di Indonesia masih dalam posisi lemah, serta kewenangannya memberi lisensi penggunaan musik dan memungut royalti sering dipertanyakan, bahkan diperdebatkan kehadirannya secara legal.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana sistem pengaturan pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana komposisi pembayaran royalti antara pencipta musik pada karya cipta sinematografi dengan pihak terkait di Indonesia ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta musik pada karya cipta sinematografi di Indonesia ?

PENDEKATAN TEORI

John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18 mengatakan bahwa hukum hak cipta

memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.²

Alan B. Morrison berpendapat bahwa untuk melahirkan suatu karya cipta musik diperlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala tenaga dan biaya yang dikeluarkan dapat diperoleh kembali.³

Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴

Berdasarkan teori negara hukum

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

(*rechstaats*) tersebut, berarti dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak cipta musik harus senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pembentukan hukum positif tersebut haruslah berangkat dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu khususnya atas hak ekonomi pencipta terhadap karya yang telah diciptakannya. Dalam hal ini berangkat dari hak-hak individu sebagai bagian yang integral dalam sebuah negara maka negara harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut kedalam hukum positif dan dapat diberlakukan secara merata di negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial dan dapat dijalankan pada penerapannya di dalam masyarakat, jadi hukum bukan sekedar “*law in a books*” melainkan juga “*law in action*”. Oleh karena itu, pada implementasinya sudah selayaknya setiap keuntungan materi yang diambil oleh pengguna (*user*) terhadap sebuah karya cipta haruslah dibayarkan royalti, hal ini dilakukan sebagai kompensasi terhadap pencipta yang telah berinvestasi ke dalam karya ciptanya tersebut.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel

Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu



diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Intinya bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Sinematografi berasal dari bahasa Inggris, yaitu Cinematography yang diadopsi dari bahasa latin “kinema” yang berarti “gambar”

Jadi, secara bahasa bisa dijelaskan bahwa sinematografi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang teknik menangkap gambar. Kemudian gambar-gambar yang berhasil ditangkap tersebut akan digabungkan menjadi sebuah rentetan gambar yang memiliki jalan cerita sesuai ide dari creator.

Secara konsep objeknya, sinematografi mirip dengan fotografi, yang menangkap pantulan cahaya pada sebuah objek. Perbedaannya adalah jika fotografi hanya menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap gambar ganda untuk digabungkan menjadi beberapa gambar yang memiliki jalan cerita.

Menurut Sutrisno, film merupakan rangkaian gambar yang diproyeksikan dengan kecepatan 24 bingkai perdetik sehingga gambar tampak hidup. Setiap gambar dari rangkaian tersebut

dengan mudah dapat kita kenal dengan mata telanjang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, Penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan dalam melakukan penelitian ini, dimana penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan dalam praktik. Penelitian normatif ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengaturan hak cipta, khususnya prinsip dasar pengaturan hak cipta atas musik berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) kenyataan yang ada diikuti dengan penganalisaan kenyataan berdasarkan teoriteori hukum yang ada maupun hukum positif yang berlaku sehingga penelitian akan menggambarkan dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme, kendala, serta pelanggaran terhadap pemungutan royalti musik sebagai hak ekonomi atas pencipta dan/atau pemegang hak cipta oleh YKCI sebagai *collecting societies* di Indonesia.

Penelitian normatif ini akan dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu studi dokumen. Data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan dalam penelitian ini berupa: a. Bahan Hukum Primer
Bahan yang digunakan pada penelitian adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa kajian-kajian literatur, dokumen-dokumen dari YKCI dan Dirjen HKI, buku-buku karangan para ahli, artikel dan berita di berbagai media massa, yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier. Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan-bahan kepustakaan ini akan dianalisis oleh penulis secara kualitatif untuk memperoleh

gambaran dan kesimpulan yang utuh mengenai permasalahan yang diangkat.

HASIL PENELITIAN

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 89

“(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
a. *kepentingan Pencipta; dan*
b. *kepentingan pemilik Hak Terkait.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta tersebut, maka dapat diketahui bahwa LMKN merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (2)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (“PerMenKumHAM No. 36 Tahun 2018”)

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PerMenKumHAM No. 36 Tahun 2018 tersebut, maka LMKN memiliki kewenangan untuk

menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial. Kemudian dalam ayat (2), LMKN memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan nilai yang sewajarnya dalam praktik dan berdasarkan keadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 tersebut, LMKN dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis. Pendelegasian kewenangan LMKN meliputi kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna. Mengenai mekanisme pendelegasian kewenangan ini ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

LMKN dalam melaksanakan kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti mendelegasikan kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan LMKN Nomor 03.SK.LMKN.VIII.2019 tentang Pendelegasian Kewenangan LMKN kepada WAMI dan/atau SELMI sebagai KP3R (untuk tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020). Royalti hak cipta dan hak terkait yang telah ditarik kemudian dihimpun di rekening LMKN

yang dapat diketahui oleh LMK. Royalti lagu dan/atau karya musik yang telah dihimpun kemudian didistribusikan melalui LMK kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait yang menjadi anggota LMK.

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/user musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan.⁵

Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta musik dimintakan izin dan dihargai perannya. Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk diperdengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha stasiun televisi dan

⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hal. 39.

memutar musik atau kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti.

Melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, diharapkan segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tersebut merupakan hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena harus diakui bahwa pencipta turut memperkaya masyarakat pengguna (*users*)⁶ melalui karya ciptanya. Kompensasi pencipta atas kontribusinya kepada masyarakat ini, lazim dikenal dengan istilah royalti.

Royalti harus dibayar karena musik adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari penggunaan jasa atau karya orang lain yang menurut undang-

undang merupakan hak eksklusif. Hal ini juga merupakan perwujudan hak ekonomi yang terdapat pada hak cipta, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari ciptaannya. Rationya adalah karena pencipta telah memperkaya masyarakat dengan ciptaannya, maka pencipta memiliki hak untuk mendapat imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya.

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak akan mungkin dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi sebagai *collecting society* yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta, secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu per satu, seperti konser, stasiun televisi, radio, hotel, karaoke, klub malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh YKCI sebagai *collecting society* yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari pencipta lagu dan/atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

Kewenangan YKCI didasarkan kepada surat kuasa dan/atau perjanjian kerjasama dari dan

⁶ Pengguna atau *user* adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau penyebaran suatu ciptaan lagu atau musik termasuk rekaman suara dengan alat apapun dan

dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarnya, dalam bentuk: *background* musik, live musik, diskotik, karaoke, atau *video screen*.

antara para pencipta di dalam negeri dan perjanjian kerjasama (*reciprocal agreement*) dengan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri sebagai pemenang hak cipta lagu dan/atau musik asing. Diantaranya adalah *reciprocal agreement* antara YKCI dengan

Musik Author's Copyright Protection (MACP) Berhard di Malaysia, De Vereniging BUMA di Belanda, American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) dan Broadcast Musik, Inc (BMI) di Amerika dan lain-lain.

Perlu dijelaskan bahwa royalti yang ditarik oleh LMKN dari pengguna adalah atas pemakaian/pemutaran/pemanfaatan musik dan/atau Lagu untuk layanan publik yang bersifat komersial. Di dunia populer disebut royalti atas *Performing Rights*. Sederhananya, *Performing Rights* adalah hak untuk penggunaan musik yang diperdengarkan di tempat umum, misalnya di restoran, kafe, Mall, Bioskop, Karaoke, Pub, Bar, transportasi publik, radio, konser, dan lain-lain.

Atas Royalti yang ditarik/dihimpun dari pengguna dengan kategori melakukan pemanfaatan musik dan/atau lagu untuk layanan publik yang bersifat komersial maka LMKN melakukan pendistribusian.

Pencipta Musik pada Karya Cipta Sinematografi adalah masuk dalam kategori

Pencipta Lagu dan/atau Musik yang mana mempunyai komposisi Hak atas royalti sebagai Pencipta. Contoh apabila Film (Karya Sinematografi) tersebut diputar di Bioskop, ada kewajiban bayar royalti yang ditarik/dikolek/dihimpun oleh LMKN dari Bioskop sebagai pengguna. Apabila film tersebut diputar di bioskop maka dikenakan tarif royalti untuk Bioskop.

Cara Penghitungan dan Besaran Tarif telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu tertanggal 20 Mei 2016.

Pencipta untuk mendapatkan Hak Ekonomi atas royalti tersebut pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 :

Pasal 87

“(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014:

Pasal 1

“(1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas hal yang dimaksud pada Pasal di atas bahwa atas karya cipta yang telah berbentuk nyata dan telah diperdengarkan/dipublikasikan/ dideklarasikan maka saat itu juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dapat juga dilakukan pencatatan atas karya cipta lagu dan/atau musik kepada Menteri dengan melakukan Permohonan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014.

Kendala atas Pemungutan Royalti

1. Tumpang tindih pemungutan royalti di Indonesia

Permasalahan yang lain adalah mengenai pemungutan royalti. UUHC menyebutkan bahwa pemungutan royalti dilakukan oleh organisasi profesi berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan organisasi profesi tersebut. Pasal ini menimbulkan multi tafsir mengenai siapa yang disebut dengan organisasi profesi dan apa saja yang menjadi kewenangannya.

Multi tafsir dari pasal tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai organisasi profesi (*collecting societies*) apa yang berhak memungut royalti. Ketidakjelasan ini sempat menjadi akar persoalan bagi beberapa *collecting societies*

dalam hal memungut royalti, hingga akhirnya harus diselesaikan di pengadilan. Kasus yang sempat terjadi salah satunya adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) berhadapan dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang saling mengklaim memiliki hak untuk melakukan pemungutan royalti. Selain itu, disamping ASIRI dan YKCI ada juga banyak organisasi profesi yang mengklaim dirinya sebagai lembaga yang berhak melakukan pemungutan royalti, katakanlah seperti PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia), dan PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia).

Dalam hal ini YKCI sebagai *collecting societies* merasa berhak untuk memungut royalti kepada user (pengguna) atas lagu yang dinikmati oleh user. Akan tetapi di satu sisi ASIRI dan juga organisasi profesi lainnya mengatakan bahwa YKCI pada dasarnya tidak mempunyai hak untuk memungut royalti kepada setiap pengguna (*user*) akan tetapi ASIRI dan organisasi profesi yang lainnyalah juga berhak memungut royalti tersebut. Mereka menganggap bahwa tidak semua pencipta tergabung dalam YKCI. Padahal kenyataannya hampir semuanya permasalahan royalti dipegang oleh YKCI. Dalam hal ini seolah muncul adanya “pembagian daerah kekuasaan” yang kurang jelas diantara mereka sehingga menimbulkan konflik diantara mereka.



Klaim mengenai hak untuk memungut royalti yang membuat rancu sangat merugikan *user*. Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah *user* karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk satu karya cipta lagu (double royalti). Berarti hal ini sudah melebihi apa yang menjadi falsafah diberlakukannya Hak Cipta yaitu memberikan perlindungan sekaligus reward kepada pencipta lagu dan musik karena pengguna (*user*) dirugikan atas pemungutan royalti tersebut.

Solusinya adalah dengan melakukan harmonisasi *collecting societies* dalam sistem pemungutan royalti musik dan lagu, sehingga diharapkan mampu memberikan jalan keluar dalam permasalahan sengketa kewenangan dalam melakukan pemungutan royalti musik dan lagu di Indonesia.

2. Kurangnya pemahaman users terhadap kewajiban pembayaran royalty atas penggunaan karya cipta musik

Kultur dan paradigma dalam pandangan tradisional sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, yang melihat bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan tetapi segi moral hak cipta lebih ditonjolkan daripada nilai

ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangankan ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan.

Salah satu wujud usaha YKCI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pengguna (*user*) dalam pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta lagu adalah diadakannya simposium internasional di Jakarta pada bulan April tahun 2007 lalu, yaitu *International Symposium on Copy Right Protection of Musikal Works and Collective Management Organization at The Digital in Indonesia*. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara YKCI, Ditjen HaKI Dephum dan HAM, serta CISAC. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ang Kwee Tiang (Direktur Asia Pasifik CISAC), serta beberapa tokoh selaku wakil dari beberapa lembaga *collecting society international* seperti Satoshi Watanabe (JASRAC-Jepang), Aline Jelene (SACEM-Perancis), Scott Morris (APRAAustralia), Edmund Lam (COMPASS-Singapura), dan Willy Yeung (ASCAPAmerika Serikat).

3. Pelanggaran hak pengumuman (*performing right*) atas karya cipta musik oleh pengguna (*users*)



Pelanggaran hak pengumuman atas karya cipta lagu saat ini disebabkan (pada umumnya) karena sikap dan pandangan para pengguna (*user*) yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti. Mereka beranggapan bahwa jika telah membeli kaset, CD atau VCD/DVD mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan apa saja tanpa terikat lagi dengan pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya. Padahal dengan pembelian kaset, CD atau VCD/DVD tidak berarti mereka membeli hak untuk mengumumkan atau menyiarkan karya cipta tersebut yang telah dilindungi hak ciptanya. Jika penggunaan kaset, CD atau VCD/DVD tersebut untuk kegiatan komersial maka wajib mendapat izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan wajib pula untuk membayar royalti sebagai kompensasi atas hak ekonomi si pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Pengusaha hiburan (karaoke, *restaurant*, *cafe*, klub malam, hotel) dan pengguna (*user*) lainnya mendapatkan lagu-lagu melalui media rekaman yaitu kaset, CD, VCD/DVD untuk digunakan dalam pertunjukan atau penyiaran guna mendapatkan keuntungan komersial. Hal yang perlu kita ketahui bahwa penggunaan *performing right* itu hanya dapat berlangsung

pada saat lagu tersebut sudah melewati proses *mechanical right*, sehingga menjadi media pengantar dalam bentuk kaset, CD, VCD/DVD. Penulis menilai disinilah letak permasalahan sebenarnya, bahwa YKCI selama ini hanya mempunyai kewenangan untuk mengelola hak cipta atas kuasa individu pencipta lagu dan tidak diperkenankan mengelola hak-hak terkait, dalam hal ini hak perusahaan rekaman (*label* atau *recording company*). Padahal dalam Pasal 49 UUHC mengatur secara terperinci ruang lingkup hak terkait (*neighboring right*), yang meliputi pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran.

Dengan demikian menjadi wajar jika pelaku dan produser rekaman mendapatkan royalti atas hak terkait tersebut, karena pihak produser yang telah memprakarsai kegiatan perekaman lagu-lagu dengan melibatkan penyanyi (pelaku), musisi (*arranger*), sehingga hasil proses rekaman tersebut terwujud dalam bentuk kaset, CD, VCD/DVD. Pasal 13 Konvensi Roma 1961 juga menguatkan tentang *neighboring right* yang menyebutkan bahwa pihak produser berhak atas keuntungan dari penggunaan karya rekaman suara untuk kepentingan komersial.

Jika demikian maka untuk pembagian royalti hendaknya pihak-pihak yang berhak atas royalti hak pengumuman (*performing right*), hak terkait (*neighboring right*) dan hak menggandakan (*mechanical right*) harus dijelaskan secara



spesifik dalam UUHC di Indonesia. Bila itu menjadi konsekuensi logis, maka untuk mempertahankan efisiensi dalam pembayaran royalti, YKCI dimungkinkan untuk direorganisasi guna sekaligus dapat mewakili penyanyi dan produser rekaman yang didasari atas hak terkait tadi.

Oleh karena itu perlu adanya revisi UUHC dalam pengaturan perlindungan hak cipta dan hak terkait masing-masing secara jelas dan terpisah, sehingga permasalahan baru diseperti perlindungan hukum bagi karya musik dan industri hiburan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam industri rekaman serta permasalahan diseperti eksploitasi karya-karya yang dihasilkan, antara lain produser rekaman, penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan pengguna karya seni lainnya bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ("LMKN") merepresentasikan keterwakilan dari dua kepentingan, yaitu kepentingan Pencipta dan pemilik Untuk merepresentasikan kepentingan tersebut. LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat

komersial. Kemudian dalam ayat (2), LMKN memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan nilai yang sewajarnya dalam praktik dan berdasarkan keadilan. Royalti didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.

Untuk itu, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti. LMKN dalam melaksanakan kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti mendelegasikan kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan LMKN Nomor 03.SK.LMKN.VIII.2019 tentang Pendelegasian Kewenangan LMKN kepada WAMI dan/atau SELMI sebagai KP3R (untuk tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020). Royalti hak cipta dan hak terkait yang telah ditarik kemudian dihimpun di rekening LMKN yang dapat diketahui oleh LMK. Royalti lagu dan/atau karya musik yang telah dihimpun kemudian didistribusikan melalui LMK kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait yang menjadi anggota LMK.

2. LMKN terkait Komposisi Pembayaran Royalti antara Pencipta Musik pada

Karya Cipta Sinematografi dengan Pihak Terkait di Indonesia. Royalti yang ditarik oleh LMKN dari pengguna adalah atas pemakaian/pemutaran/pemanfaatan musik dan/atau Lagu untuk layanan publik yang bersifat komersial. Di dunia populer disebut royalti atas *Performing Rights*. Sederhananya, *Performing Rights* adalah hak untuk penggunaan musik yang diperde- ngarkan di tempat umum, misalnya di restoran, kafe, Mall, Bioskop, Karaoke, Pub, Bar, transportasi publik, radio, konser, dan lain-lain. Atas Royalti yang ditarik/dihimpun dari pengguna dengan kategori melakukan pemanfaatan musik dan/atau lagu untuk layanan publik yang bersifat komersial maka LMKN melakukan pendistribusian. Pencipta Musik pada Karya Cipta Sinematografi adalah masuk dalam kategori Pencipta Lagu dan/atau Musik yang mana mempunyai komposisi Hak atas royalti sebagai Pencipta. Contoh apabila Film (Karya Sinematografi) tersebut diputar di Bioskop, ada kewajiban bayar royalti yang ditarik/dikolek/dihimpun oleh LMKN dari Bioskop sebagai pengguna. Apabila film tersebut diputar di bioskop maka dikenakan tarif royalti untuk Bioskop. Cara Penghitungan dan Besaran Tarif telah ditentukan dalam Keputusan Menteri

Hukum dan HAM Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu tertanggal 20 Mei 2016

3. LMKN terkait Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik pada Karya Cipta Sinematografi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa atas karya cipta yang telah berbentuk nyata dan telah diperdengarkan/dipublikasikan/dideklarasikan maka saat itu juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dapat juga dilakukan pencatatan atas karya cipta lagu dan/atau musik kepada Menteri dengan melakukan Permohonan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika, 1994.
- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000, Makalah "Pedoman Perjanjian



- Pembuatan Karya Rekaman”,
Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gita Nagari, 2006).
- Djiwandono Soedjati, J. dan T.A. Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1986).
- Djumhana dan R. Djubaedillah IV, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Eddy Damian dalam buku “*Hukum Hak Cipta*“, Cet. 3, PT. Alumni Bandung.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-3, (Bandung: PT Alumni, 2009).
- H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, edisi revisi ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007).
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003).
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003).
- Henry Campell Balck, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2010).
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988).
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- M. Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. revisi, Cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. revisi, cetakan ke-3 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Otto Hasibuan, *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Ditinjau Dari Sudut Litigasi (Fokus Pembahasan: Hak Cipta Lagu)*, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol IV/No.3/Juni 2007.
- Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2009)
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983).
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982).
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2005)



B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta,
Undang-Undang No. 28 Tahun
2014

Keputusan Menteri Hukum dan
Perundangundangan RI No.M.03.PR.07.10
Tahun
2000

2020. [https://www.dgip.go.id/formulir-hak-
cipta](https://www.dgip.go.id/formulir-hak-
cipta),
diakses pada tanggal 02 Juli 2020

C. Internet

Agus Sunyoto, "Memungut Royalti Lagu,
Hak Siapa?", (Online),
[http://www.bengkelmusik.com/forum/arc
hive/index.php?t-1085.html](http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html), diunduh 15
Februari 2020.

Ahmad Sarjono, "Royalti dalam Karya Cipta
Lagu", (Online),
[http://www.dharanalastarya.
org/forum/viewtopic.php?t-1085.html](http://www.dharanalastarya.org/forum/viewtopic.php?t-1085.html),
diunduh 15 Februari 2020.

Heddy Zakkiyunnuha, "Perjanjian Lisensi
sebagai Perlindungan Hukum kepada
Pemegang Hak Cipta", (Online),
[http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/
perjanjian-lisensi-sebagaiperlindunganhukum-
kepada-pemegang-hak-cipta/](http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/perjanjian-lisensi-sebagaiperlindunganhukum-kepada-pemegang-hak-cipta/), diunduh 15
Februari 2020. Ranggalawe Suryasaladin,
"Royalti dalam Hak Cipta (Menatap Masa
Depan)",
(Online),
[http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id
=73598](http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=73598), diunduh 15 Desember 2010.

Rapin Mudiardjo, "Negosiasi dalam Penentuan
Besarnya Royalti Lagu",
(Online),
[http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.as
p?id=16440&cl=Berita](http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16440&cl=Berita), diunduh 15
Februari 2020.

www.sastrawaacana.id, Pengertian
Sinematografi, diakses pada tanggal 28 Februari